



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.5.1 /Kep. 491 -DKPP/2024

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)

KABUPATEN CIREBON PERIODE 2024-2028

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyatupadukan gerak dan langkah semua unsur terkait untuk menyukseskan gerakan memasyarakatkan makan ikan secara nasional, baik dari kalangan pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat perlu membentuk forum peningkatan konsumsi ikan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Cirebon Periode 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan

Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 598);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 177);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 147 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 147);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Cirebon Periode 2024-2028, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Berjalan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.5.1 /Kep. 491 -DKPP/2024

TANGGAL : 4 Oktober 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN) KABUPATEN CIREBON PERIODE 2024-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)
KABUPATEN CIREBON PERIODE 2024-2028

A. PENGARAH : Bupati Cirebon

B. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

C. PENGURUS

1. Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Cirebon

2. Ketua Harian : Ketua Dharma Wanita Dinas Ketahanan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

3. Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

4. Bendahara : Bendahara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

D. PELAKSANA

1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah

a. Koordinator : Ketua Pokja 3 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Cirebon

b. Anggota : 1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

2. Fungsional Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

2. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan Sumber Daya Manusia

- a. Koordinator : Sekretaris Dharma Wanita Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
2. Fungsional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

3. Bidang Promosi dan Pemasaran

- a. Koordinator : Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Ketersediaan Kerawanan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
2. Fungsional Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

4. Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Tingkat Kecamatan

- a. Koordinator : Para Camat se-Kabupaten Cirebon
- b. Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Cirebon
- c. Anggota : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan se-Kabupaten Cirebon

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.5.1 /Kep. 491 -DKPP/2024
TANGGAL : 4 Oktober 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN) KABUPATEN CIREBON PERIODE 2024-2028

URAIAN TUGAS FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)
KABUPATEN CIREBON PERIODE 2024-2028

A. PENGARAH

Memberikan arahan dan kebijakan kepada forum dalam peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Cirebon.

B. PENANGGUNG JAWAB

Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Cirebon yang terpadu dan menyeluruh.

C. PENGURUS (Ketua Umum, Ketua Harian):

1. Menyiapkan rencana strategis utama Forum Peningkatan Konsumsi Ikan sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan stakeholder;
3. Menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan Kabupaten Cirebon;
4. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Cirebon;
5. Memberikan rekomendasi kepada Penasehat dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran dalam negeri dan perekonomian;
6. Memberikan pengawasan kepada Pelaksana;
7. Melaksanakan pelaporan kepada Penanggung Jawab.

D. PELAKSANA

1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Cirebon;
2. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan Sumber Daya Manusia
Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan produksi, usaha, dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Cirebon;
3. Bidang Promosi dan Pemasaran
Melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya meningkatkan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Cirebon.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan Sunan Drajat No. 18 Telp. (0231) 321050 Fax. (0231) 325570

Email :dkppkab.cirebon@gmail.com

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Pj Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 21 Agustus 2024
Nomor : 100.3.3.2/ 12 /DKPP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Forum Peningkatan
Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Cirebon Periode
2024-2028

20/24
/9

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Cirebon Periode 2024-2028.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Cirebon Periode 2024-2028.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON,



Drs. ERUS RUSMANA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001